



PUTUSAN

NOMOR: 7/G/2020/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

JUDIRMAN LUMBAN GAOL, SPi, M.Pi, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:

Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal: Jalan Teuku Umar, RT. 001, RW. 004, Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019, telah memberikan kuasa kepada:

1. RASMINTA SEMBIRING, S.H.;
2. HENDRAWAN SOFYAN, S.H., M.H.;
3. DYNA SOFYAN, S.H., CPCLE;
4. ABDUS SALAM PUTRA, S.H.;
5. WAHYUNA, S.H. (Advokat Magang);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "Rasminta Sembiring & Rekan", beralamat di jalan Tgk. Syech Mudawali, No. 23-D, Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI SIMEULUE, berkedudukan di Kantor Bupati Simeulue, Jalan T. Umar, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/08/KUASA/2020, tanggal 17 Februari 2020, diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Nama : SYAFRINUDIN, S.H., M.H.;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue;
2. Nama : ASMIR ISMAWAN, S.H.;

Halaman 1 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Kerjasama Bagian
Hukum Setdakab Simeulue;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat domisili hukum pada Kantor Bupati Simeulue, Jalan T. Umar, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 7/PEN-DIS/2020/PTUN.BNA, tanggal 11 Februari 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 7/PEN-MH/2020/PTUN.BNA tanggal 11 Februari 2020, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor: 7/PEN-PPJS/2020/PTUN.BNA tanggal 11 Februari 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 7/PEN-PP/2020/PTUN.BNA tanggal 11 Februari 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 7/PEN-HS/2020/PTUN.BNA tanggal 26 Februari 2020, tentang Jadwal Persidangan;
6. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti - Bukti Surat yang telah diajukan oleh para Pihak di Persidangan;
7. Telah mendengar keterangan para Pihak pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan;
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 5 Februari 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 7 Februari 2020 secara elektronik

Halaman 2 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 26 Februari 2020, yang isinya sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001 ;

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;

Bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan “ *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi* “ ;

Bawa objek sengketa Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001, baru diketahui Penggugat sejak Penggugat menerima objek sengketa tersebut dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue pada tanggal 13 November 2019 (vide Berita Acara Penyerahan tertanggal 13 November 2019) ;

Bahwa terhadap objek sengketa oleh Penggugat telah diajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Simeulue tertanggal 25 November 2019 yang diterima oleh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue pada tanggal 27 November 2019 (Vide Tanda Terima Surat/Dokumen tertanggal 27-11-2019), akan tetapi hingga berakhirnya batas penyelesaian keberatan selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu pada

Halaman 3 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2019, ternyata Bupati Simeulue tidak menyelesaikan keberatan Penggugat tersebut ;

Bahwa dengan demikian waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan harus ditafsirkan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya batas penyelesaian keberatan secara tertulis terhadap objek sengketa yang diterima oleh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue pada tanggal 27 November 2019, yaitu pada tanggal 11 Desember 2019. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih belum melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya batas penyelesaian keberatan secara tertulis terhadap objek sengketa, yaitu pada tanggal 11 Desember 2019 ;

C. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ;

1. Bawa pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh/atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

2. Bahwa menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti tersebut di atas, maka Keputusan Tergugat Nomor: 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi., M.Pi NIP. 19680822 200112 1 001 adalah suatu keputusan tertulis yang memenuhi unsur suatu penetapan tertulis dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang menetapkannya;

3. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL,

Halaman 4 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001 jelas sekali bersifat konkret, individual dan final dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena nama yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat dimaksud tidak abstrak, tetapi berwujud, jelas nyata dan tegas menyebutkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana Penggugat selaku subjek hukumnya ;
- b. Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat individual mengingat tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud nyata dan jelas secara tegas ada menyebut nama Penggugat seperti terurai dalam Surat Keputusan Tergugat sebagai berikut :

Nama : Judirman Lumban Gaol, S.Pi, M.Pi

Nip : 196808222001121001

Pangkat/Golongan : Pembina TK.I/IVb

Tempat/Tanggal Lahir : Humbang Hasundutan, 22 Agustus 1968

Jabatan : Sekretaris

Unit Kerja : Disperindagkop dan UKM

Instansi : Pemerintah Kabupaten Simeulue

Terhitung mulai tanggal : 1 November 2019

- c. Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat final, mengingat surat keputusan dimaksud tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut jelas sekali bersifat final dan langsung berakibat hukum ;

- d. Bahwa Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat diberhentikan dari status Pegawai Negeri Sipil, Penggugat kehilangan hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil, pangkat dan jabatan serta gaji pokok, penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tergugat Nomor: 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001, telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara a quo ;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT ;

Halaman 5 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa menyebabkan Penggugat kehilangan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa status PNS, pangkat dan jabatan serta gaji pokok, penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Psikologis Penggugat terganggu karena Penggugat merupakan kepala keluarga dan juga tulang punggung keluarga, saat ini Penggugat sangat kesusahan dalam membiayai kebutuhan keluarga Penggugat, karena penghasilan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga hanyalah dari gaji/upah yang didapatkan dari pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue. Sehingga dengan demikian Penggugat merasakan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, sehingga oleh karenanya Penggugat sangat berkepentingan mengajukan gugatan perkara ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1886 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ” ;

E. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA :

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan “ Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap “ ;

Halaman 6 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan-alasan mengapa Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tergugat adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak mempunyai penghasilan lagi untuk membiayai hidup, Penggugat kehilangan tempat bekerja untuk mencari nafkah ;
2. Bahwa Penggugat sekarang masih memiliki hutang kredit pada Bank yang cicilan pembayarannya selama ini dipotong dari gaji Penggugat, selain itu Penggugat masih memiliki tanggung jawab membiayai pendidikan anak-anak yang berada di bangku kuliah ;

F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;

Bahwa adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang diangkat berdasarkan :
 - a. Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 813.3/140/2002 tanggal 27 Mei 2002 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS) ;
 - b. Keputusan Bupati Simeulue Nomor : Peg. 821.13/46/2003 tanggal 30 Januari 2003 menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS) ;dan Penggugat selaku Pegawai Negeri sipil telah mengabdikan diri untuk daerah Kabupaten Simeulue selama lebih dari 17 (tujuh belas) tahun ;
2. Bahwa selama menjalankan tugasnya, Penggugat memang pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Sinabang berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.B/2008/PN Snb tanggal 27 September 2008 dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sewaktu menjabat sebagai Pemegang Kas Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulue. Setelah penggugat menjalani hukuman, Penggugat kembali bekerja di Pemerintahan Kabupaten Simeulue sebagai staf dan semenjak itu pula Penggugat telah menjadi Aparatur Sipil Negara yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum lainnya, sehingga karir PNS Penggugat bertambah baik dan terakhir Penggugat diangkat oleh Bupati Simeulue sebagai Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Halaman 7 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kecil dan Menengah DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Simeulue ;

3. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Penggugat menerima objek sengketa Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001, yang diterima dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue ;

4. Bahwa dalam objek sengketa yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat oleh Tergugat adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. “ dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ”. Sedangkan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila : b. “ dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ” ;

5. Bahwa dalam objek sengketa yang menjadi substansi penerbitan objek sengketa adalah karena Penggugat telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 18/Pid.B/2008/PN Snb tanggal 27 September 2008 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang

Halaman 8 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam penerbitan objek sengketa sangat tidak tepat digunakan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

(i) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan “Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
- d. Peraturan Pemerintah ;
- e. Peraturan Presiden ;
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan ;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;

(ii) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang dikatakan peraturan perundang-undangan tidak terbatas dengan Undang-Undang saja, akan tetapi mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga termasuk peraturan perundang-undangan ;

(iii) Bahwa pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan : “ *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun* “ ;

(iv) Bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 27 September 2008 yang menghukum Penggugat dengan hukuman

Halaman 9 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) dan Penggugat telah menjalankan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun tersebut yang berakhir pada bulan Pebruari tahun 2009, sedangkan aturan yang menjadi dasar pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang baru berlaku pada tanggal 30 Maret 2017 ;

7. Bahwa oleh karena aturan yang menjadi dasar pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil baru terbit dan berlaku setelah Penggugat divonis bersalah dan selesai menjalankan hukuman, maka pada dasarnya Penggugat diberhentikan dengan menggunakan peraturan yang berlaku surut (asas retroaktif). Tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang baru berlaku pada tanggal 30 Maret 2017 telah bertentangan dengan pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sangat melarang memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan ;

8. Bahwa pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya menyebutkan “ *hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun* ”. Kata “ *yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun* ” bermakna tentang penolakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas dan tegas atas diberlakukannya asas retroaktif yang tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lain. Dengan demikian sudah jelas bahwa konstitusi negara Republik Indonesia menolak pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut (asas retroaktif), dimana penolakan terhadap asas retroaktif tersebut merupakan wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga dan oleh siapapun juga, termasuk lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Satu sisi pelarangan penerapan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut (asas retroaktif) dalam keadaan apapun merupakan satu kesatuan dengan pengakuan terhadap “ Hak untuk hidup,

Halaman 10 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum " yang juga tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini berarti dalam kondisi apapun tidak memberikan justifikasi memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk berlaku surut (asas retroaktif) ;

9. Bahwa keputusan Tergugat a quo juga bertentangan dengan pasal 67 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan : " *Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi : a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ; b) Menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.* Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan keputusan a quo sehingga melanggar pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan tidak melaksanakan dan tidak menaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga sudah jelas keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan pasal 67 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;

10. Bahwa begitu pula keputusan Tergugat a quo juga bertentangan dengan pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan : ayat (1) " *Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik* ", ayat (2) " *Sumpah/janji Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat 1 adalah sebagai berikut : Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah dengan sebaik-baknya dan seadil- adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa* ". Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan keputusan a quo sehingga melanggar pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan tidak memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya, sehingga sudah jelas keputusan

Halaman 11 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat a quo bertentangan dengan pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;

11. Bahwa selain melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 67 huruf a dan b serta pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Tergugat a quo juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas Kepastian Hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

(i) Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 angka 1 menyebutkan “ Asas kepastian hukum yang dimaksud adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara “ ;

(ii) Bahwa dalam asas kepastian hukum menuntut Tergugat sebagai penyelenggara negara selaku Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan/ menerbitkan suatu keputusan harus selalu mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh diberlakukan bertentangan dengan konstitusi yang merupakan norma tertinggi dan dasar tertinggi dari keseluruhan tatanan hukum di Indonesia;

(iii) Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada Penggugat, dengan menggunakan dasar peraturan yang berlaku surut (asas retroaktif), tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah bertentangan dengan konstitusi, sehingga penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo adalah jelas bertentangan pula dengan asas kepastian hukum ;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa a quo telah cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan pasal 67 huruf a dan b dan pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Halaman 12 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Tentang Pemerintah Daerah, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas Kepastian Hukum, sehingga penerbitan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga beralasan hukum Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001, objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat pada keadaan semula ;

G. PETITUM :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh c.q. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi. M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001 ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue seperti sebelum dikeluarkan surat keputusan tersebut ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Maret 2020, pada persidangan secara elektronik tanggal 11 Maret 2020, yang isinya sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/15/2019, tertanggal 07 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi., M.Pi, NIP. 19680822 200112 1001.

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa setelah mencermati seluruh isi gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan Banding Administratif terhadap obyek sengketa Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/15/2019, tertanggal 07 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Halaman 14 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi., M.Pi, NIP. 19680822 200112 1001;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui *upaya administratif*;
- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari *keberatan dan banding administratif*;
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

3. Bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

4. Bahwa dengan demikian maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat disebabkan penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif sehingga gugatan penggugat masih prematur.

C. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa objek sengketa yang diajukan penggugat adalah Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/15/2019, tertanggal 07 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halaman 15 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL GAOL, S.Pi., M.Pi, NIP. 19680822 200112 1001, Pangkat/Golongan Pembina TK I/IVb.

Keputusan tertulis tersebut sebagaimana diuraikan penggugat telah memenuhi unsur penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu adanya kepastian hukum.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa penggugat menyatakan akibat diterbitkannya objek sengketa menyebabkan penggugat kehilangan hak-hak Penggugat Selaku Pegawai Negeri Sipil berupa status PNS, pangkat dan jabatan serta gaji pokok, penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Psikologis Penggugat terganggu karena penggugat merupakan kepala keluarga dan juga tulang punggung keluarga, karena penghasilan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga hanyalah dari gaji/upah yang didapat pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

2. Bahwa Kepentingan tergugat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, bahwa pemberhentian tergugat merupakan resiko dari tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai putusan pengadilan Nomor 18/PID-B/2008/PN-SNB Tanggal 27 September 2008 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

3. Bahwa penggugat menyatakan penghasilan penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga hanyalah dari gaji/upah yang didapat dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil, hal ini bertentangan dengan kenyataan yang ada, bahwa Istri penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan saat ini sebagai Kepala Dinas pada sala satu Perangkat Kabupaten Simeulue sehingga tidak masuk akal jika pernyataan penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga hanya dari gaji/upah penggugat sebagai pegawai negeri sipil.

E. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Bahwa Permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam gugatan, tidak

Halaman 16 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan secara hukum karena berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan *"gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang digugat"* ;

DALAM POKOK PERKARA

F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh materi gugatan Penggugat, maka dengan ini tergugat menyampaikan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya, kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas di dalam jawaban dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sangat wajar apabila seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebutan lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sebab dengan melakukan kejahatan tindak pidana demikian, seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
2. Bahwa Penggugat tidak menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS dan sumpah jabatan sebagai PNS sehingga penggugat dijatuhi hukuman penjara melalui Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 18/PID-B/2008/PN-SNB tanggal 27 September 2008;
3. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 18/PID-B/2008/PN-SNB tanggal 27 September 2008 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga cukup beralasan hukum untuk dijadikan dasar pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
4. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tidak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

Halaman 17 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas Nama Judirman Lumban Gaol, S.Pi. M.Pi, Nip. 19680822200112 1 001, sudah tepat dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa penggugat menyatakan dalam gugatannya, tidak tepat tergugat dalam putusannya menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan *"bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : b "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau/pidana umum"*. Sedangkan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila : "dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau/pidana umum"*.

6. Bahwa terhadap pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah dilakukan uji materil, yaitu frasa *"dan/atau pidana umum"* yang disebutkan penggugat, telah terjadi perubahan berdasarkan Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 87/PUU-XVI/2018 sehingga pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi ***"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"***

7. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dipersoalkan penggugat, berdasarkan pertimbangan MAHKAMAH KONSTITUSI dengan Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 tentang PNS Dapat Diberhentikan Dengan Hormat dan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat, antara lain dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa, Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ***tidak menentukan rentang waktu putusan inkracht yang dijadikan dasar untuk memberhentikan PNS tidak hormat,***

Halaman 18 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



mempertanyakan hal demikian mahkamah berpendapat tidak relevan sebab ketentuan yang tertuang dalam norma pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif sehingga kapanpun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena itu pernyataan penggugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018;

8. Bahwa penggugat mempermasalahkan dasar keputusan tergugat mempedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku tanggal 30 Maret 2017 dan menyatakan dalam gugatannya bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang melarang berlaku surut peraturan perundang-undangan atau menggunakan asas *retroaktif*, Pernyataan penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undang, bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

9. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan "*dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*"

10. Bahwa hanya Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan dan legalitas menilai melalui uji materil apakah suatu norma atau Perundang-Undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan ketentuan dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, justru ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusnya nomor 87/PUU-XVII/2018 dengan demikian sangat tepat tergugat mempedomaninya dan asas retroaktif yang dinyatakan penggugat, tidak tepat diterapkan untuk Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang final dan mengikat;

11. Bahwa meskipun objek sengketa diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun norma terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebelumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";* dan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa: *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"*, sehingga jelas penerbitan objek sengketa tidak serta merta dianggap berlaku surut.

12. Bahwa terbitnya keputusan tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui suatu pencermatan yang mendalam dan merupakan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang, serta dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan

Halaman 20 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

2) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal Petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

3) Penegasan Menteri Dalam Negeri dengan surat Edaran Nomor 880/3713/SJ Tanggal 10 Mei 2019 tentang Penegasan pelaksanaan penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

4) Surat Bupati Simeulue Kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor 800/256/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Usul Pensiun Dini, dengan harapan penggugat masih mendapatkan hak-hak pensiun

5) Surat Jawaban Badan Kepegawaian Negara Nomor 121/KANREG-XIII/VII/2019 Tanggal 10 Juli 2019 Perihal Jawaban Terhadap Usul Pensiun Dini, Dalam surat jawaban disebutkan bahwa yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, dan tidak mempunyai hak pensiun.

13. Bahwa dengan demikian keputusan tergugat pada hakikatnya adalah dalam rangka menjalankan ketentuan perundang-undangan dan sumpah atau janji kepala daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan "*Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi : a). Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia; b). menaati seluruh ketentuan peraturan Perundang-Undangan*". dan Pasal 61 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ayat (1) Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik; ayat (2) Sumpah/janji Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah sebagai berikut : *Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban*

Halaman 21 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”;

14. bahwa dasar dan alasan keputusan tergugat sebagaimana tersebut di atas sudah sesuai dengan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

I. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang tergugat sampaikan tersebut di atas, tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSPESI

a. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang mengadili perkara ini;

2. DALAM PENUNDAAN

a. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan penggugat;

3. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati Simelue Nomor: 888/15/2019 tertanggal 07 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Judirman Lumban Gaol, S.Pi., M.Pi, NIP. 19680822 2001121001;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Maret 2020 pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Maret 2020, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Maret 2020 pada persidangan secara elektronik tanggal 26 Maret 2020 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat pada tanggal 8 April 2020 dan 23 April 2020 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1109042208680002 atas nama Penggugat Judirman Lumban Gaol (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 813.3/140/2002, tanggal 27 Mei 2002 berikut lampirannya, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : Peg.821.13/46/2003, tanggal 30 Januari 2003 berikut lampirannya, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0001/KV/VI/21101/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008, tentang perubahan NIP Penggugat dari NIP lama 390018519 menjadi NIP baru 19680822 200112 1 001 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018, tentang Kenaikan Jabatan Penggugat dari jabatan lama sebagai Kepala Seksi Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial Dinas Penanaman Modal, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simeulue, Eselon IV.a kepada jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, Eselon III.a (sesuai dengan aslinya);

Halaman 23 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.823.4/139/2018 tanggal 04 Oktober 2018, tentang Kenaikan Pangkat Penggugat dari pangkat lama Pembina, Golongan (IV/a) menjadi pangkat baru Pembina Tingkat I, Golongan (IV/b) terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2018 (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang kepada Judirman Lumban Gaol Nomor : 215/SNB.04/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Perihal : Surat Keterangan Debitur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat (Judirman Lumban Gaol) adalah debitur pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang dan surat-surat atas nama Penggugat berupa : a) Karpeg No. L 054170 ; b) Taspen No. 390018519 tanggal 27 April 2006 ; c) SK 80% No. Peg.813.3/140/2002 tanggal 27 Mei 2002 ; d) SK 100% No. Peg.821.13/46/2003 tanggal 30 Januari 2003; dan e) SK terakhir IV/a No. Peg.823.4/111/2012 tanggal 28 September 2012 ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang sebagai jaminan atas pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang (sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sinabang No. 18/Pid.B/2008/PN-SNB tanggal 27 September 2008 atas nama Penggugat, tentang Putusan Pengadilan Negeri Sinabang yang menghukum Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (sesuai salinan);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019 tanggal 07 Oktober 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Judirman Lumban Gaol, S.Pi, M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001 (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima

Halaman 24 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat/Dokumen, yaitu Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019 yang diterima Penggugat dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue pada tanggal 13 November 2019 (sesuai dengan Scan);

11. Bukti P-11 : Fotokopi surat dari Penggugat kepada Bupati Simeulue tertanggal 25 November 2019 perihal Keberatan Penggugat terhadap Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019 tanggal 07 Oktober 2019 (sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Terima Surat/Dokumen surat Keberatan Penggugat tertanggal 25 November 2019 terhadap Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang diserahkan Penggugat dan diterima staf Setdakab Kabupaten Simeulue pada tanggal 27 Nopember 2019 (sesuai dengan Scan);

13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 dalam perkara antara Drs. M. Hanafiah. AK, S.H melawan Bupati Aceh Barat Daya, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan kasus posisi perkara Penggugat saat ini adalah sama dengan kasus posisi Penggugat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 tersebut (sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3/G/2019/PTUN-KPG, tanggal 16 Mei 2019 dalam perkara antara Jemali Linus, SE melawan Bupati Manggarai, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan kasus posisi perkara Penggugat saat ini adalah sama dengan kasus posisi Penggugat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Mei 2019 tersebut (sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014, Lembaran

Halaman 25 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, khususnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menjadi dasar Tergugat memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019 tanggal 07 Oktober 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Judirman Lumban Gaol, S.Pi, M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001 (sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti P-16 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017 dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 63, 2017, khususnya ketentuan Pasal 250 huruf b yang menjadi dasar Tergugat memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019 tanggal 07 Oktober 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Judirman Lumban Gaol, S.Pi, M.Pi, NIP. 19680822 200112 1 001 (sesuai dengan fotokopi);

17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 edisi Perubahan Keempat (sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2014 dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, khususnya ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 67 huruf a dan b (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 26 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999 (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat pada tanggal 22 April 2020 dan 23 April 2020, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pbandingnya pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 Maret 2020 dari Faradi Rahman yang menyatakan bahwa surat keberatan a.n. Judirman Lumban Gaol, S.Pi., M.Pi., diterima pada tanggal 11 Februari 2020 bukan tanggal 27 November 2019 (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keterangan tentang tidak terdaftarnya surat a.n. Judirman Lumban Gaol, S.Pi., M.Pi. dalam agenda surat masuk Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue dalam rentang waktu tanggal 1 November 2019 s.d. 31 Desember 2019 (sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sinabang No.18/Pid.B/2008 PN-SNB tanggal 27 November 2008 (sesuai Salinan);

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap

Halaman 27 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 880/3713/SJ tanggal 10 Mei 2019 tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Bupati Simeulue kepada Kepala BKN Regional XIII Nomor : 800/256/2019 Tanggal 13 Juni 2019 tentang Usul Pensiun Dini atas nama Judirman Lumban Gaol, S.Pi., M.Pi. (sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Kepala BKN Kantor Regional XIII Nomor : 121/KANREG-XIII/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Jawaban Terhadap Surat Bupati Simeulue Nomor 800/256/2019 tentang Usul Pensiun Dini atas nama Judirman Lumban Gaol, S.Pi., M.Pi. (sesuai scan);

9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Judirman Lumban Gaol, S.Pi., M.Pi., Nip. 196808222001121001 (Fotokopi Stempel Basah);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 (sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 18/Pid.B/2008/PN-SNB yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 18/PID.B/2008/PN-SNB atas Judirman Lumban Gaol, S.Pi., M.Pi telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 9 Desember 2008 (sesuai dengan fotokopi);

*Halaman 28 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti T-12 : Fotokopi Telaahan Staf dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue kepada Bupati Simeulue/Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue, perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS. (sesuai dengan aslinya);

Bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat, pada Persidangan tanggal 22 April 2020, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.**, serta 2 (dua) orang Saksi bernama **KHAIRUL AMIN** dan **FERI PUPUT HIDAYAT**, yang masing-masing telah diminta pendapat / keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan pendapat / keterangan selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun pendapat ahli dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Pendapat Ahli ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.;

- Bahwa Ahli berpendapat terkait PTDH dalam kasus ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;
- Bahwa Ahli berpendapat sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 281 (1) suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut sebagaimana asas legalitas;
- Bahwa ahli berpendapat terhadap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan surut tidak sepenuhnya dapat dieksekusi atau dilaksanakan karena terkendala asas *non-retroaktif*;
- Bahwa ahli berpendapat dengan dipidanakannya Penggugat dengan aturan lama, maka Penggugat tidak dapat diberhentikan menggunakan aturan yang belaku kemudian;
- Bahwa ahli berpendapat Undang-Undang ASN berlaku untuk kedepan;

Keterangan Saksi KHAIRUL AMIN;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah tersandung kasus Korupsi dan dihukum 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa penggugat sudah bekerja kembali masuk dinas setelah menjalani hukuman penjara;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai pinjaman di bank;
- Bahwa pangkat terakhir Penggugat adalah Penata IV/a;

Keterangan Saksi FERI PUPUT HIDAYAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Pemerintahan Kabupaten Simeulue;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saat menjabat sebagai bendahara, Penggugat terkena kasus korupsi yakni ada uang yang dititipkan kepada pihak ketiga akan tetapi uang tersebut tidak sampai;
- Bahwa setelah menjalani hukuman penjara, Penggugat kembali bekerja dan memperoleh jabatan;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai PNS;

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam sengketa ini walaupun telah diberikan kesempatan;

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 30 April 2020 pada persidangan secara elektronik tanggal 30 April 2020 yang selengkapanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/15/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL, S.Pi. M.Pi., NIP. 19680822 200112 1 001 (*vide* bukti P-9 = T-9);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya selain berisi jawaban dalam pokok sengketa, Tergugat juga menyampaikan eksepsi atas gugatan Penggugat, dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara ini,

Halaman 30 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berisi dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat disebabkan belum ditempuhnya seluruh upaya administratif, sehingga gugatan Penggugat masih prematur;

2.-----

Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak beralasan dan tidak sesuai fakta sesungguhnya;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang pertama terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, yakni terkait apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur:

Pasal 2:

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3:

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 31 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 13 November 2019 dan telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yaitu berupa upaya keberatan melalui surat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 25 November 2019 serta diterima pada tanggal 27 November 2019, atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ditemukan adanya bukti surat berupa balasan dari Tergugat (*vide* bukti P-10, P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur sebagai berikut;

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan;*
 - b. *banding;*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman 32 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya menentukan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terkait terbitnya objek sengketa *a quo* di atur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa tentang upaya administratif dan mekanismenya sebagaimana ketentuan Pasal 129 tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat perbedaan mekanisme pengajuan upaya administratif namun sama-sama terdiri dari keberatan dan banding. Perbedaan tersebut yaitu dalam hal pengajuan keberatan menurut ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan Banding administratif sebagaimana dimaksud kepada Badan Pertimbangan ASN, sedangkan dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan atau objek sengketa sedangkan banding administratif diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terkait terbitnya objek sengketa dalam kaitannya nanti dalam penentuan wewenang pengadilan sudah tepat?;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pelaksanaan upaya administratif yang diatur dalam aturan dasar penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya telah mengatur bahwa Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Halaman 34 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan Banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN, dimana Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga atas dasar hal tersebut Pengadilan berpendapat terhadap ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum bisa diberlakukan secara efektif, apalagi mengingat belum diaturnya mekanisme lebih lanjut tentang mekanisme Pengajuan Upaya administratif dan tenggang waktu penyelesaian upaya administratif tersebut, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila misalnya dalam hal upaya administratif berupa keberatan tidak ditanggapi atau dijawab oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, ditambah lagi untuk pengajuan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN belum bisa dilaksanakan dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dihubungkan dengan surat keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, haruslah dianggap secara substansi sudah tepat dan sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai terbentuknya Badan Pertimbangan ASN dan/atau sampai ditentukan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN yang nantinya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat terkait terbitnya objek sengketa, menurut Pengadilan walaupun sebenarnya hal ini bukan mekanisme yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) **Perma 6/2018** yang menentukan "*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*", maka hal ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk

Halaman 35 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi kekosongan pengaturan atau tidak efektif berlakunya ketentuan tentang upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu dengan melaksanakan upaya administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidaklah prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan namun dengan tidak dijawabnya keberatan dari Penggugat, maka Penggugat tidak perlu mengajukan upaya administratif berupa banding dan dapat langsung mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Ekspsi pertama Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi kedua dari Tergugat terkait kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat melakukan gugatan untuk menguji keabsahan penerbitan objek sengketa dengan syarat memiliki kepentingan yang dirugikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*", atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "*Point d'interest, point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila terdapat kerugian kepentingan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, berdasarkan objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa ditujukan atas nama Penggugat, dimana dengan terbitnya objek sengketa tersebut secara langsung menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya telah diterima, dengan

Halaman 36 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terdapat kerugian kepentingan yang diderita oleh Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terkait Eksepsi kedua Tergugat, Pengadilan berpendapat terhadap eksepsi kedua Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat: permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya

Halaman 37 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa (*in casu* objek sengketa terbit pada tanggal 7 Oktober 2019);

Kewenangan:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang";

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. *Masa atau tenggang waktu Wewenang*
- b. *Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- c. *Cakupan bidang atau materi Wewenang;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur: *"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. *menteri di kementerian;*
- b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. *gubernur di provinsi; dan;*
- e. ***bupati/walikota di kabupaten/kota";***

Halaman 38 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 diatur:

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan;*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota”;*

Menimbang, bahwa kemudian pada ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 diatur:

“PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan;*
- b. PNS yang menduduki:*
 - 1. JPT pratama;*
 - 2. JA;*
 - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan*
 - 4. JF penyelia, JF mahir”;*

Menimbang, berdasarkan objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat (Bupati Simeulue) dilakukan terhadap Penggugat yang menjabat Sekretaris pada unit kerja Disperindagkop dan UKM, Pemerintah Kabupaten Simeulue, dengan Pangkat Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b (*vide* bukti P-9 = T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, maka Pengadilan berpendapat: Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa baik dari segi waktu berlakunya wewenang, wilayah berlakunya wewenang, maupun materi wewenang;

Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah Korupsi (*vide* objek sengketa);

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya objek sengketa, pengaturan yang berlaku terhadap pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 diatur:

"Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, diatur:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";*

Bahwa terhadap ketentuan dalam Pasal ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019, terhadap frasa *"dan/atau pidana umum"* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi Pasal tersebut menjadi *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"* (*vide* bukti T-10);

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, diatur:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah";

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan*

Halaman 40 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”;

Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

(1) “Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;*
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama”;*

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan diatas, maka prosedur untuk pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah melalui usulan dari Pejabat yang Berwenang, yang kemudian ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul tersebut diterima PPK, sedangkan substansi untuk melakukan pemberhentian harus dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan seorang PNS telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Simeulue oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan tertanggal 27 Mei 2002, selanjutnya Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keputusan tertanggal 30 Januari 2003, kemudian berdasarkan surat keputusan tertanggal 5 Maret 2018, Penggugat diangkat

*Halaman 41 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan Sekretaris Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, dan berdasarkan surat keputusan Gubernur Aceh tertanggal 4 Oktober 2018, Penggugat memperoleh kenaikan pangkat menjadi Pembina tingkat I golongan ruang IV/b (*vide* bukti P-2, P-3, P-5, dan P-6);

2. Bahwa Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 18/Pid.B/2008/PN-SNB, tanggal 27 November 2008, dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 9 Desember 2008 (*vide* bukti P-8=T-3, dan T-11);

3. Bahwa terdapat Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 13 September 2018, yang pada intinya berisi penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh PPK dan PyB kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan Penjatuhan sanksi kepada PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi terhadap PNS tersebut, dengan batas waktu paling lama bulan Desember 2018 (*vide* bukti T-4);

4. Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) melalui suratnya tertanggal 28 Februari 2019 telah mengirimkan surat yang salah satunya ditujukan kepada Bupati/Walikota, yang berisi Petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-5);

5. Bahwa Menteri Dalam Negeri Kembali menerbitkan surat edaran Nomor: 880/3713/SJ tertanggal 10 Mei 2019 tentang Penegasa Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (*vide* bukti T-6);

6. Bahwa Tergugat pernah mengusulkan pensiun dini atas nama Penggugat melalui suratnya tertanggal 13 Juni 2019 kepada Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara, namun atas usul pensiun dini tersebut tidak disetujui berdasarkan surat tertanggal 10 Juli 2019, dikarenakan Penggugat pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan

Halaman 42 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* bukti T-7 dan T-8);

7. Bahwa atas tidak disetujuinya usul pensiun dini Penggugat, pada tanggal 7 Oktober 2019 terbit Telaahan Staf dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditujukan kepada Tergugat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue yang pada pokoknya berisi usulan untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS dan tidak memperoleh hak pensiun (*vide* bukti T-12);

8. Bahwa selanjutnya terbit objek sengketa pada tanggal 7 Oktober 2019, dengan tanggal terhitung berlaku pada 1 November 2019 (*vide* bukti P-9 = T-9);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memberlakukan surut (asas *retroaktif*) suatu peraturan perundang-undangan yakni penggunaan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017;
2. Bahwa memberlakukan surut peraturan perundang-undangan tersebut juga telah bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 67 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat, Pengadilan berpendapat dengan berpedoman pada dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Penggugat yang pertama dan kedua, Pengadilan berpendapat kedua dalil tersebut saling berhubungan, yang pada pokoknya mendalilkan kesalahan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terletak pada penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut;

Menimbang, bahwa terkait prosedur penerbitan objek sengketa, terdapat 2 (dua) jenis aspek prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

- a. Aspek Prosedur Formal, yakni apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi secara substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya

Halaman 43 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak mempengaruhi substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya, hal tersebut dikarenakan prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah didahului oleh adanya Aspek Substansi Keputusan Tata Usaha Negaranya sehingga prosedurnya hanya merupakan sebuah formalitas (prosedural formal). Dan terhadap pelanggaran Aspek Prosedural Formal ini maka yang harus dilakukan adalah mengulangi prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya sesuai peraturan yang berlaku tanpa harus merubah substansi Keputusan Tata Usaha Negaranya tersebut. Contohnya Keputusan Tata Usaha Negara yang terbit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

b. Aspek Prosedural Materiil, yakni apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka secara otomatis mempengaruhi substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut dikarenakan prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan rangkaian penting yang harus dilaksanakan untuk tercapainya suatu aspek substansi Keputusan Tata Usaha Negara, yang apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mempengaruhi/merubah substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya. Contohnya pemilihan kepala desa;

Dalam sengketa *a quo*, substansi dari penerbitan objek sengketa dikarenakan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga harus diterbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang terkait;

Pada proses persidangan Pengadilan tidak menemukan adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue baik dalam proses pembuktian maupun yang dituangkan dalam konsideran 'Menimbang' objek sengketa, namun pada proses pembuktian ditemukan bukti adanya telaahan staf yang ditujukan kepada Tergugat dan Pejabat yang Berwenang untuk menerbitkan objek sengketa, sedangkan secara substansi penerbitan objek sengketa didasari pada adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Sinabang No. 18/ Pid.B/2008/PN-SNB, yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Halaman 44 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas Pengadilan berpendapat usulan dari Pejabat yang Berwenang dalam sengketa *a quo* termasuk dalam aspek prosedur formal, karenanya apabila tidak dilalui prosedur tersebut tidak akan berpengaruh terhadap aspek substansi penerbitan objek sengketa, dimana terhadap Penggugat tetap harus di berhentikan dengan tidak hormat. Adanya fakta hukum bahwa telah ada upaya-upaya secara prosedural untuk menindaklanjuti PNS yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, salah satunya melalui telaahan staf, membuktikan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan usulan-usulan dari pejabat yang berwenang untuk mengusulkan pemberhentian terhadap seorang pegawai negeri sipil di lingkungannya;

Menimbang, bahwa terkait substansi penerbitan objek sengketa yang menjadi dalil Penggugat yakni mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur:

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";

Kemudian dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatur:

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

- a. *melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka pengaturan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979, dimana norma hukum yang diatur dalam kedua peraturan tersebut substansinya sama dengan norma hukum yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf 'b' Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 jo.

Halaman 45 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 250 huruf 'b' Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017. Dengan demikian dapatlah dikatakan norma tersebut merupakan norma yang berkelanjutan, sehingga seharusnya Penggugat sejak dahulu yaitu semenjak putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap, sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat, namun karena saat itu tidak diberhentikan oleh Tergugat, maka pemberhentian Penggugat saat ini tidaklah berarti memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan, dikarenakan masih dalam penggunaan peraturan yang sepadan, lain halnya jika peraturan tersebut mengatur hal yang berbeda, maka dipilih ketentuan yang lebih menguntungkan, disisi lain sebagaimana asas *personal responsibility*, maka terhadap kesalahan Tergugat dengan tidak segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sejak Putusan tersebut *incrapt*, tidaklah menghapus atau menyebabkan seorang PNS bebas dari kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat: Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang kedua terkait apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dalam penerbitannya menggunakan dasar peraturan yang berlaku surut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat terkait penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sejalan dengan pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan (*vide supra*) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah sesuai dengan asas kepastian hukum;

Halaman 46 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

DALAM PENUNDAAN;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak lagi relevan dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 47 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.207.000,- (*dua ratus tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Kamis**, tanggal **7 Mei 2020**, oleh kami **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari **Kamis**, tanggal **14 Mei 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

d.t.o

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

ANWAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	31.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-

Halaman 48 dari 49 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
	----- +
J u m l a h	Rp. 207.000,-
	(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)